



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 198/Pid.B/2012/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan di dalam gedungnya di Sumbawa Besar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JUNAIDI ALS IDI AK M. SALEH.
Tempat lahir	: Bale Brang.
Umur/tanggal lahir	: 30 tahun / 01 Juli 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: RT. 03 RW 002 Desa Bale Brang Kecamatan Utan Kab. Dati II Sumbawa.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Petani.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 19 Juni 2012 No.Pol : SP. Han/01/VI/2012/Reskrim, sejak tanggal 19 Juni 2012 s/d 08 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2012 No. 93/P.2.13/Epp.1/07/2012, sejak tanggal 09 Juli 2012 s/d. tanggal 17 Agustus 2012;
3. Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2012 No. : Print- 1082/ P.2.13/EPP.2/08/2012, sejak tanggal 16 Agustus 2012 s/d. 4 September 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 06 Agustus 2012 No. 220/ Pen.Pid / 2012 / PN.SBB. sejak tanggal 01 Agustus 2012 s/d tanggal 30 Agustus 2012;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 27 Agustus 2012 No. 225/ Pen.Pid / 2012 / PN.SBB. sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 29 Oktober 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

Setelah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 31 Juli 2012 Nomor Reg.Perk. : PDM-206/SBSAR/07/2012;

Hal 1 dari 14 hal.Pts.No.198/Pid.B/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Setelah mendengar gugatan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1.----- Menyatakan terdakwa JUNAIDI ALS IDI AK M. SALEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan " sebagaimana pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP; -----

2.-Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JUNAIDI ALS IDI AK M. SALEH selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----

3.----- Menyatakan barang bukti berupa :

- Beras cap kuda sebanyak 44 (empat puluh empat) sak, tiap sak beratnya 25 kg. Dikembalikan kepada saksi Karyani;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam lis hijau tanpa plat dengan no rangka MH1KEVL16XK090839, No mesin: KEVLE-1090725 beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Supra dengan no. 8838106 atas nama pemilik Saparudin.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra dengan no. 023644/NB/989 atas nama milik Saparudin.
 - uang dengan jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar
 - Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) buah tang besi dengan gagang berlapis plastic berwarna merah dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Setelah mendengar pcmbealan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim, oleh karena ia telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI ALS.IDI AK.M.SALEH, pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012, sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di dalam Pasar Utan Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Besar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa terse but dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012, sekitar puku114.00 Wita terdakwa mendatangi kios milik saksi Hj.Hayana di dalam Pasar Utan Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Simbawa Besar dan sesampainya disana terdakwa melihat kunci gembok toko telah diganti oleh pemilik kios saksi Hj.Hayana, selanjutnya terdakwa pergi meminjam Tang milik saksi Karyani dengan alasan untuk memperbaiki sesuatu selanjutnya dengan Tang yang dipinjam tersebut terdakwa mendatangi kios milik saksi Hj.Hayana lalu membongkar gembok pintu kios dan setelah pintu kios berhasil dibuka terdakwa langsung memanggil saksi Zulkifli untuk mengangkut beras selanjutnya terdakwa dibantu oleh saksi Zulkifli segera mengeluarkan beras yang ada di dalam kios milik saksi Hj.Hayana dengan cara dipikul satu persatu setelah itu terdakwa memerintahkan kepada saksi Zulkifli untuk mengantar beras tersebut ke rumah saksi Karyani sementara terdakwa masih menunggu saksi Zulkifli di pasar dan meminta kepada saksi Zulkifli kembali ke pasar untuk mengangkut beras dan setelah 34 (tiga puluh em pat) sak beras berhasil diangkut oleh saksi Zulkifli, terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Karyani untuk menjual beras tersebut seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) per-sak beras sehingga total harga penjualan beras tersebut seharga Rp.3.400.000, (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran uang tunai sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dipotong hutang terdakwa kepada saksi Karyani dan sisanya sebesar Rp.1.400.000, (satu juta em pat ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor supra milik saksi Karyani seharga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dan terdakwa belum membayar speda motor tersebut seharga Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya sebelumnya pada bulan Maret 2012 terdakwa mengambil konci gembok kios milik saksi Hj.Hayana yang digantung di dalam ruangan keluarga selanjutnya dengan konci gembok tersebut terdakwa pergunakan untuk membuka gembok kios saksi Hj.Hayana, selanjutnya pada bulan Maret 2012 terdakwa mengambil beras di dalam kios milik saksi Hj.Hayana sebanyak 11 (sebelas) sak beras, pada bulan Mei 2012 terdakwa mengambil beras di dalam kios milik saksi Hj.Hayana sebanyak 20 (dua puluh) sak beras dan pada bulan Juni 2012 terdakwa mengambil beras di dalam kios milik saksi Hj.Hayana sebanyak 16 (enam belas) sak beras dan 3 (tiga) sak tepung terigu sehingga terdakwa berhasil mengambil beras milik saksi Hj.Hayana sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sak beras selanjutnya 43 (empat puluh tiga) sak beras terdakwa jual kepada saksi Karyani dengan harga Rp.100.000, (seratus ribu) /sak

Hal 3 dari 14 hal.Pts.No.198/Pid.B/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung no 4 (empat) sak beras terdakwa jual kepada saksi Heni Yuspita seharga Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu)/sak beras dan 3 (tiga) sak tepung terigu terdakwa jual kepada saksi Heni Yuspita seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa telah mengambil dan menjual beras tersebut kepada saksi Karyani tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Hj.Hayana dan dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi NGAKAN NVOMAN PAGEH JAVA mengalami kerugian ± Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi HJ.HAYANA ANAK H.A.KAHAR dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan. Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian beras milik saksi. -----
- Bahwa saksi kurang tahu persis kejadian pencurian tersebut namun saksi ketahui pencurian beras milik saksi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekitar pukul 09.00 Wita dan kemungkinan pencurian tersebut dilakukan sekitar hari minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar jam 14.00 Wita dan beras tersebut hilang di dalam kios milik saksi di dalam pasar Utan Kecamatan Utan. -----
- Bahwa selain beras saksi juga kehilangan 3 (tiga) sak terigu dengan be rat persak 25 Kg dan beras milik saksi sebanyak 34 saks dengan berat tiap sak sekitar 25 Kg. -----
- Bahwa saksi masih ingat ciri-cirinya yaitu beras super poles cap kuda sumbawa sedangkan tepung terigu merek kencana merah dan beras tersebut sebagai pemasok tunggal di kecamatan Utan. Bahwa saksi mengetahui pelakunya setelah terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian.
- Bahwa saksi kenai dengan terdakwa karena merupakan buruhnya dan ada hubungan kelluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa kios tempat saksi menyimpan beras tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci dengan menggunakan dua gembok dan kemungkinan saksi terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara membongkar gembok



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung go.id gembok dalam keadaan terbuka dan tempat kedudukan gembok dalam keadaan rusak. -----

- Bahwa sebelum tanggal 17 Juni 2012 saksi pernah kehilangan beras pada bulan maret 2012, bulan mei dan awal bulan juni namun saksi tidak mengetahui berapa yang diambil di dalam kios. -----
- Bahwa karena sering kehilangan saksi mengganti konci gembok dan koncinya hilang makanya saksi membuka kios dengan konci serep yang saksi bawa. Seingat saksi konci gembok tersebut hilang pada bulan Maret 2012. -----
- Bahwa setelah sering kehilangan beras saksi mengganti konci gembok kios. -----
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sekitar Rp.22.000.000. (dua puluh dua juta rupiah). -----
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HENI VUSPITA, (diambil sumpah) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan. Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah membeli beras dan tepung terigu. -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar jam 11.00 Wita dan saksi membeli beras tersebut dikiosnya. -----
- Bahwa benar orang yang ditunjuk dipersidangan tersebut adalah tempat saksi membeli barang tersebut. -----
- Bahwa benar saksi telah membeli beras sebanyak 4 (empat) sak dengan tiap sak seberat 25 kg dan saksi membelinya seharga Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) persak sedangkan tepung terigu yang saksi beli dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) sak dengan berat 25 Kg seharga Rp.350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa beras dan tepung terigu yang telah saksi beli dari terdakwa telah laku terjual semua. -----
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dia mendapat beras tepung dijual tersebut milik orang lain hanya saja terdakwa hanya disuruh untuk jual saja. -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa beras dan tepung terigu yang saksi beli dari terdakwa hasil curian dan saksi mengetahui hal tersebut setelah dipanggil oleh aparat kepolisian. -----
- Bahwa sebelum tanggal 10 Juni 2012 saksi tidak pernah membeli beras atau barang apapun dari terdakwa namun saksi hanya sekali membeli beras dan tepung terigu pada terdakwa. -----

Hal 5 dari 14 hal.Pts.No.198/Pid.B/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa membenarkannya. -----

3. Saksi ZULKIFLI ANAK SAHRAM (diambil sumpah), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan. -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah mengangkut beras dengan cidomo yang disuruh oleh terdakwa. -----
- Bahwa saksi masih mengingat telah mengangkut beras pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar jam 14.00 Wita. -----
- Bahwa beras yang saksi angkut menggunakan cidomo adalah anak buah Hajah Hayana yang tidak saksi tahu namanya dan setelah diperiksa dikantor Polisi baru saksi mengetahui dia adalah terdakwa Junaidi. -----
- Bahwa beras tersebut saya angkut / ambil dari kios milik Hajah Hayana yang berlokasi di pasar Utan Kecamatan Utan dan beras yang diangkut tersebut disuruh oleh terdakwa. -----
- Bahwa saksi mengangkut beras dari kios Hajah Hayana sebanyak 2 kali yang pertama sebanyak 16 sak dan yang kedua sebanyak 18 sak jadi keseluruhannya sebanyak 34 sak. -----
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pintu kios sudah dalam keadaan terbuka dan saksi mengambil beras tersebut di dalam kios bersama dengan terdakwa dengan cara dipikul satu persatuan ditaruh diatas cidomo. -----
- Bahwa saksi sedang mangkal di pasar utan sedang mencari penumpang kemudian datang terdakwa meminta saksi untuk mengangkut beras di kios milik Hj.Hhayana dan mengantarkannya ke rumah saksi Karyani. -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah anak buah Hj.Hayana sehingga saksi mau mengangkut beras tersebut dan diberikan upah sebesar Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah). -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui beras yang disuruh angkut oleh terdakwa hasil curian. -----
- Bahwa beras yang saksi angkut tersebut sebanyak 34 sak merk super poles Cap kuda sembawa. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut beras yang saksi angkut dari kios Hajah Hayana dan disuruh oleh terdakwa. -----
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya. -----

4. Saksi karyani anak amaq mawardi (BAP dibacakan), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 198/Pid.B/2012/PN.SBB. dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan. -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah membeli beras dari terdakwa. -----
- Bahwa saksi membeli beras dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 14.30 Wita dan saksi membeli beras tersebut diantar oleh kusir cidomo ke rumah atas suruhan terdakwa. -----
- Bahwa beras yang saksi beli dari terdakwa sebanyak 34 sak ukuran 25 kg dengan total keseluruhan sebanyak 850 Kg dan saksi membeli beras tersebut seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) per sak sehingga seluruhnya saksi beli seharga Rp.3.400.000, (tiga juta empat ratus ribu rupiah). -----
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya. -----

Menimbang bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya Majelis juga mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di dalam Pasar Utan Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Simbawa Besar terdakwa telah menjual beras milik saksi Hajah Hayana kepada sdr.Karyani. -----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012, sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa mendatangi kios milik saksi Hj.Hayana di dalam Pasar Utan Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Simbawa Besar. -----
- Bahwa sesampainya disana terdakwa melihat kunci gembok toko telah diganti oleh pemilik kios saksi Hj.Hayana, selanjutnya terdakwa pergi meminjam Tang milik saksi Karyani dengan alasan untuk memperbaiki sesuatu. -----
- Bahwa dengan Tang yang dipinjam tersebut terdakwa mendatangi kios milik saksi Hj.Hayana lalu membongkar gembok pintu kios dan setelah pintu kios berhasil dibuka terdakwa langsung memanggil saksi Zulkifli untuk mengangkut beras tersebut. -----
- Bahwa terdakwa dibantu oleh saksi Zulkifli segera mengeluarkan beras yang ada di dalam kios milik saksi Hj.Hayana dengan cara dipikul satu persatu setelah itu terdakwa memerintahkan kepada saksi Zulkifli untuk mengantar beras tersebut ke rumah saksi Karyani dan sementara terdakwa masih menunggu saksi Zulkifli di pasar dan meminta kepada saksi Zulkifli

Hal 7 dari 14 hal.Pts.No.198/Pid.B/2012/PN.SBB.



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan hakim pada sidang pengadilan mengangkut beras sebanyak 34 (tiga puluh empat) sak. -----

- Bahwa setelah beras tersebut berhasil diangkut oleh saksi Zulkifli, terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Karyani untuk menjual beras tersebut seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) per-sak beras sehingga total harga penjualan beras tersebut seharga Rp.3.400.000, (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran uang tunai sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dipotong hutang terdakwa kepada saksi Karyani dan sisanya sebesar Rp.1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor supra milik saksi Karyani seharga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dan terdakwa belum membayar sepeda motor tersebut seharga Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah). -----
- Bahwa selanjutnya sebelumnya pada bulan Maret 2012 terdakwa mengambil konci gembok kios milik saksi Hj.Hayana yang digantung di dalam ruangan keluarga selanjutnya dengan konci gembok tersebut terdakwa pergunakan untuk membuka gembok kios saksi Hj.Hayana. -----
- Bahwa pada bulan Maret 2012 terdakwa mengambil beras di dalam kios milik saksi Hj.Hayana sebanyak 11 (sebelas) sak beras, pada bulan Mei 2012 terdakwa mengambil beras di dalam kios milik saksi Hj.Hayana sebanyak 20 (dua puluh) sak beras dan pada bulan Juni 2012 terdakwa mengambil beras di dalam kios milik saksi Hj.Hayana sebanyak 16 (enam belas) sak beras dan 3 (tiga) sak tepung terigu sehingga terdakwa berhasil mengambil beras milik saksi Hj.Hayana sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sak beras. -----
- Bahwa 43 (empat puluh tiga) sak beras terdakwa jual kepada saksi Karyani dengan harga Rp.100.000, (seratus ribu) jsak beras dan sisanya sebanyak 4 (empat) sak beras terdakwa jual kepada saksi Heni Yuspita seharga Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu)jsak beras dan 3 (tiga) sak tepung terigu terdakwa jual kepada saksi Heni Yuspita seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). -----
- Bahwa terdakwa telah mengambil dan menjual beras tersebut kepada saksi Karyani tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Hj.Hayana dan ddipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;---
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasar pada gugatan no. 44 (empat puluh empat) sak, tiap sak beratnya 25 kg.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam lis hijau tanpa plat dengan no rangka MH1KEVL16XK090839, No mesin: KEVLE-1090725 beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Supra dengan no. 8838106 atas nama pemilik Saparudin.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra dengan no. 023644/NB/989 atas nama milik Saparudin.
- uang dengan jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar
- 1 (satu) buah tang besi dengan gagang berlapis plastic berwarna merah

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa mcmbenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di dalam Pasar Utan Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Simbawa Besar terdakwa telah menjual beras milik saksi Hajah Hayana kepada sdr.Karyani. -----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012, sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa mendatangi kios milik saksi Hj.Hayana di dalam Pasar Utan Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Simbawa Besar. -----
- Bahwa sesampainya disana terdakwa melihat kunci gembok toko telah diganti oleh pemilik kios saksi Hj.Hayana, selanjutnya terdakwa pergi meminjam Tang milik saksi Karyani dengan alasan untuk memperbaiki sesuatu. -----
- Bahwa dengan Tang yang dipinjam tersebut terdakwa mendatangi kios milik saksi Hj.Hayana lalu membongkar gembok pintu kios dan setelah pintu kios berhasil dibuka terdakwa langsung memanggil saksi Zulkifli untuk mengangkut beras tersebut. -----
- Bahwa terdakwa dibantu oleh saksi Zulkifli segera mengeluarkan beras yang ada di dalam kios milik saksi Hj.Hayana dengan cara dipikul satu

Hal 9 dari 14 hal.Pts.No.198/Pid.B/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

terdakwa memerintahkan kepada saksi Zulkifli untuk mengantar beras tersebut ke rumah saksi Karyani dan sementara terdakwa masih menunggu saksi Zulkifli di pasar dan meminta kepada saksi Zulkifli kembali ke pasar untuk mengangkut beras sebanyak 34 (tiga puluh empat) sak. -----

- Bahwa setelah beras tersebut berhasil diangkut oleh saksi Zulkifli, terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Karyani untuk menjual beras tersebut seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) per-sak beras sehingga total harga penjualan beras tersebut seharga Rp.3.400.000, (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran uang tunai sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dipotong hutang terdakwa kepada saksi Karyani dan sisanya sebesar Rp.1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor supra milik saksi Karyani seharga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dan terdakwa belum membayar sepeda motor tersebut seharga Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah). -----
- Bahwa selanjutnya sebelumnya pada bulan Maret 2012 terdakwa mengambil konci gembok kios milik saksi Hj.Hayana yang digantung di dalam ruangan keluarga selanjutnya dengan konci gembok tersebut terdakwa pergunakan untuk membuka gembok kios saksi Hj.Hayana. -----
- Bahwa pada bulan Maret 2012 terdakwa mengambil beras di dalam kios milik saksi Hj.Hayana sebanyak 11 (sebelas) sak beras, pada bulan Mei 2012 terdakwa mengambil beras di dalam kios milik saksi Hj.Hayana sebanyak 20 (dua puluh) sak beras dan pada bulan Juni 2012 terdakwa mengambil beras di dalam kios milik saksi Hj.Hayana sebanyak 16 (enam belas) sak beras dan 3 (tiga) sak tepung terigu sehingga terdakwa berhasil mengambil beras milik saksi Hj.Hayana sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sak beras. -----
- Bahwa 43 (empat puluh tiga) sak beras terdakwa jual kepada saksi Karyani dengan harga Rp.100.000, (seratus ribu) jsak beras dan sisanya sebanyak 4 (empat) sak beras terdakwa jual kepada saksi Heni Yuspita seharga Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu)jsak beras dan 3 (tiga) sak tepung terigu terdakwa jual kepada saksi Heni Yuspita seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). -----
- Bahwa terdakwa telah mengambil dan menjual beras tersebut kepada saksi Karyani tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Hj.Hayana dan ddipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;---
- Bahwa benar terdakwa mcmbenarkan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mcmpersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa mcmenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang didakwakan, tentang hal itu Majelis mcmpertimbangkan dan berpendapat sebagai dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang didakwakan mengandung unsur-unsur sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil Sesuatu Barang ; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakai jabatan palsu ; -----

Ad. 1. Unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan hakim maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terdakwa TERDAKWA JUNAIDI ALS IDI AK M. SALEH yang dihadapkan kedepan persidangan sehingga dengan dcmikian majelis berpendirian bahwa unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawab secara yuridis atas scmua perbuatan yang dilakukannya ; -----

Hal 11 dari 14 hal.Pts.No.198/Pid.B/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Dengan demikian, tidak unsur barang siapa dalam perkara ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur : mengambil sesuatu barang.

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut ; -----

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutuskan kekuasaan atas benda dari pemilikannya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ; ----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta terdakwa sendiri, yang menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di dalam Pasar Utan Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Simbawa Besar terdakwa telah mengambil beras milik saksi Hajah Hayana dengan cara membongkar gembok pintu kios dengan tang yang dipinjam dari saksi Karyani. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli mengangkut beras tersebut dengan cara dipikul satu persatu oleh saksi Zulkifli dan dibawa ke rumah saksi Karyani sebanyak 34 (tiga puluh empat) sak. -

Bahwa setelah beras tersebut berhasil diangkut oleh saksi Zulkifli, terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Karyani untuk menjual beras tersebut seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) per-sak beras sehingga total harga penjualan beras tersebut seharga Rp.3.400.000, (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran uang tunai sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dipotong hutang terdakwa kepada saksi Karyani dan sisanya sebesar Rp.1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor supra milik saksi Karyani seharga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dan terdakwa belum membayar sepeda motor tersebut seharga Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah). -----

Bahwa selanjutnya sebelumnya pada bulan Maret 2012 terdakwa mengambil konci gembok kios milik saksi Hj.Hayana yang digantung di dalam ruangan keluarga selanjutnya dengan konci gembok tersebut terdakwa pergunakan untuk membuka gembok kios saksi Hj.Hayana kemudian terdakwa mengambil beras di dalam kios milik saksi Hj.Hayana sebanyak 11 (sebelas) sak beras, pada bulan Mei 2012 terdakwa mengambil beras di dalam kios milik saksi Hj.Hayana sebanyak 20 (dua puluh) sak beras dan pada bulan Juni 2012 terdakwa mengambil beras di dalam kios milik saksi Hj.Hayana sebanyak 16 (enam belas)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sak beras dan tiga sak tepung terigu sehingga terdakwa berhasil mengambil beras milik saksi Hj. Hayana sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sak beras. -----

Bahwa 43 (empat puluh tiga) sak beras terdakwa jual kepada saksi Karyani dengan harga Rp.100.000, (seratus ribu) sak beras dan sisanya sebanyak 4 (empat) sak beras terdakwa jual kepada saksi Heni Yuspita seharga Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu) sak beras dan 3 (tiga) sak tepung terigu terdakwa jual kepada saksi Heni Yuspita seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). -----

-Dengan demikian unsur "mengambil suatu barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Ad. 3. Unsur : seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku". -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta terdakwa sendiri, yang menjelaskan bahwa beras yang diambil oleh terdakwa dengan cara menyuruh saksi zulkifli memikulnya kerumah saksi Karyani dan kemudian dibeli oleh saksi Karyani dan dibeli juga oleh saksi Heni Yuspita adalah beras milik saksi Hajah Hayana; -----

Dengan demikian unsur "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Ad. 4. Unsur : dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang" adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ; -----

Menimbang bahwa maksud, tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah ;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, menurut keterangan saksi Hj. Hayana dibawah sumpah, yang secara tegas menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil beras dan tepung terigu yang ada didalam kios milik saksi Hj. Hayana; -----



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan dengan hak milik yang di dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta terdakwa sendiri, yang menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di dalam Pasar Utan Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Simbawa Besar terdakwa telah mengambil beras milik saksi Hajah Hayana dengan cara membongkar gembok pintu kios dengan tang yang dipinjam dari saksi Karyani. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli mengangkut beras tersebut dengan cara dipikul satu persatu oleh saksi Zulkifli dan dibawa ke rumah saksi Karyani sebanyak 34 (tiga puluh empat) sak. -

Bahwa setelah beras tersebut berhasil diangkut oleh saksi Zulkifli, terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Karyani untuk menjual beras tersebut seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) per-sak beras sehingga total harga penjualan beras tersebut seharga Rp.3.400.000, (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran uang tunai sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dipotong hutang terdakwa kepada saksi Karyani dan sisanya sebesar Rp.1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor supra milik saksi Karyani seharga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dan terdakwa belum membayar sepeda motor tersebut seharga Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah). -----

Bahwa selanjutnya sebelumnya pada bulan Maret 2012 terdakwa mengambil konci gembok kios milik saksi Hj.Hayana yang digantung di dalam ruangan keluarga selanjutnya dengan konci gembok tersebut terdakwa pergunakan untuk membuka gembok kios saksi Hj.Hayana kemudian terdakwa mengambil beras di dalam kios milik saksi Hj.Hayana sebanyak 11 (sebelas) sak beras, pada bulan Mei 2012 terdakwa mengambil beras di dalam kios milik saksi Hj.Hayana sebanyak 20 (dua puluh) sak beras dan pada bulan Juni 2012 terdakwa mengambil beras di dalam kios milik saksi Hj.Hayana sebanyak 16 (enam belas) sak beras dan 3 (tiga) sak tepung terigu sehingga terdakwa berhasil mengambil beras milik saksi Hj.Hayana sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sak beras. -----

Bahwa 43 (empat puluh tiga) sak beras terdakwa jual kepada saksi Karyani dengan harga Rp.100.000, (seratus ribu) sak beras dan sisanya sebanyak 4 (empat) sak beras terdakwa jual kepada saksi Heni Yuspita seharga Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu)sak beras dan 3 (tiga) sak tepung terigu terdakwa jual



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

kepada saksi Kematiasing, seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Dengan demikian unsur 5. telah terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak mencmukan adanya alasan pcmaaf maupun pcmbenar yang dapat menghapus pidana para terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani mcmbayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwadinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa: --

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- Beras cap kuda sebanyak 44 (empat puluh empat) sak, tiap sak beratnya 25 kg. Dikembalikan kepada saksi Karyani;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam lis hijau tanpa plat dengan no rangka MH1KEVL16XK090839, No mesin: KEVLE-1090725 beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Supra dengan no. 8838106 atas nama pemilik Saparudin.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra dengan no. 023644/NB/989 atas nama milik Saparudin.
- uang dengan jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar
- Dikembalikan kepada terdakwa.
- 1 (satu) buah tang besi dengan gagang berlapis plastic berwarna merah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mcemberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa: -----

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 15 dari 14 hal.Pts.No.198/Pid.B/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan terdakwa mengadili saksi Hj. Hayana;-----

- Perbuatan meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----
- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mcmptimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ; -----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI ALS IDI AK M. SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** : -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - Beras cap kuda sebanyak 44 (empat puluh empat) sak, tiap sak beratnya 25 kg. Dikembalikan kepada saksi Karyani;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam lis hijau tanpa plat dengan no rangka MH1KEVL16XK090839, No mesin: KEVLE-1090725 beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Supra dengan no. 8838106 atas nama pemilik Saparudin.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra dengan no. 023644/NB/989 atas nama milik Saparudin.



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar

- Dikembalikan kepada terdakwa.
- 1 (satu) buah tang besi dengan gagang berlapis plastic berwarna merah dirampas untuk dimusnahkan.
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Dcmikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Rabu**, tanggal **03 Oktober 2012**, oleh kami : **DEDY HERIYANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua **I GDE PERWATA, SH.**, dan **I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUHAMMADIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **SAHDI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
1. I GDE PERWATA, SH.		DEDY HERIYANTO, SH.
2. I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.		
PANITERA PENGGANTI,		
MUHAMMADIN, SH		